



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 258 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG  
DENGAN OBJEK GUDANG PANJANG SELUAS  $\pm 664,56 \text{ M}^2$   
DI KELURAHAN SALAKAN KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Data Kepemilikan Tanah Nomor: 207 Tanggal 28 Desember 2007, Pemilik/Pengelola/Pengguna Bangunan Gedung: Serfi Kambey (nomor kependudukan 7201040309770002) Alamat Bangunan Gedung : Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Koordinat  $1^{\circ}18'32.6''\text{S}$   $123^{\circ}17'24.7''\text{E}$ );
- b. bahwa untuk melakukan Pembongkaran bangunan Gedung dengan Fungsi Bangunan Gedung: Usaha Perdagangan, Klasifikasi Bangunan Gedung: Klas 7 untuk Bangunan Penyimpanan/Gudang, Jenis Metode Pembongkaran yang digunakan: Metode Pembongkaran Manual, Nama Bangunan Gedung: Gudang Panjang, Luas Bangunan Gedung:  $664,56 \text{ M}^2$ , Jenis/Sistem Struktur: Bangunan Dinding Seng Rangka Baja;
- c. bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi, serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan terhadap permohonan persetujuan Pembongkaran bangunan gedung di tetapkan persetujuan Bupati Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

AL

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 290);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);



- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Penetapan Pembongkaran bangunan gedung dari Pihak yang Menguasai/Pengelola/Pengguna Bangunan Gedung;
  2. Surat Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung dengan Objek Gudang Panjang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Instansi Teknis Penyelenggara Bangunan Gedung Nomor 600/208/PUPR, tanggal 31 Mei 2023;
  3. Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung;
  4. Laporan Hasil Pengkajian Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berdasarkan aspek Tata Bangunan, Lingkungan dan Persyaratan Bangunan Gedung;
  5. Berita Acara Pembahasan Rencana Pembongkaran Bangunan Gedung dengan objek Gudang Panjang Nomor 600/199.a/PUPR/2023;
  6. Pertimbangan dari:
    - a. Tim Teknis dan Administrasi Peninjauan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan bersama instansi terkait.
    - b. Penilik dan Tim Penilai Teknis Penyelenggaran Bangunan Gedung Kabupaten Banggai Kepulauan.
    - c. Masyarakat berupa tanggapan/komentar serta sikap, pendapat, dan persepsi terhadap keberadaan bangunan gedung.
    - d. Tenaga profesional/ahli struktur bangunan gedung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN OBJEK GUDANG PANJANG SELUAS ± 664,56 M<sup>2</sup> DI KELURAHAN SALAKAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Pembongkaran Bangunan Gedung dengan objek Gudang Panjang seluas ± 664,56 M<sup>2</sup> kepada pemohon untuk melakukan Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dijelaskan dalam rencana teknis bangunan.
- KEDUA : Besarnya biaya Pembongkaran yang harus disediakan/dibayarkan oleh pemohon sebagai berikut:
  - a. Nilai Residu: Rp. -
  - b. Retribusi Pembongkaran: Rp. -
  - c. Perkiraan Biaya Pembongkaran: Rp. 36.500.000,- (*Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Perkiraan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 JUNI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala OPD terkait Kegiatan Peninjauan Bangunan Gedung masing-masing di Tempat;
5. Tim Penyelenggara Bangunan Gedung Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di Tempat;
6. Tim Teknis dan Administrasi Kegiatan Peninjauan Bangunan Gedung di Tempat;
7. Pemilik/ Pengelola/ Pengguna Bangunan Gedung di Tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 250 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG  
 DENGAN OBJEK GUDANG PANJANG SELUAS ± 664,56 M²  
 DI KELURAHAN SALAKAN KECAMATAN TINANGKUNG  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH TAHUN 2023

REKAPITULASI  
 PERKIRAAN BIAYA PEMBONGKARAN

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	Pendahuluan	11.640.000
II	Pekerjaan Pembongkaran	21.752.910
III	Pekerjaan Akhir	3.108.000
Jumlah (dibulatkan)		36.500.000
Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah		

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBONGKARAN

Uraian	Minggu																				
	I							II							III						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PEKERJAAN PENDAHULUAN																					
Mobilisasi/Demobilisasi																					
Tenaga Profesional/Ahli Pembongkaran																					
Kelengkapan K3																					
Asuransi Ketenagakerjaan																					
PEKERJAAN PEMBONGKARAN																					
Pembongkaran 1M² Penutup Atap																					
Pembongkaran 1M² Rangka Atap																					
Pembongkaran 1M² Sundap																					
Pembongkaran 1M² Dinding																					
Pembongkaran 1M² Rangka Dinding																					
PEKERJAAN AKHIR																					
Pembersihan Akhir																					

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

*[Signature]*

HIHSAN BASIR